



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : INST/ 12 /B.IV/HK/1999

TENTANG

PEMBENTUKAN/PEMBAHARUAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITE DAN TIM DETEKSI DINI KABUPATEN/KOTAMADYA DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketenangan kerja dan kemajuan berusaha (Industrial Harmony and Economic Development), perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui pembentukan serta peningkatan fungsi dan peranan sarana pelaksanaannya;
- b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartite dan Tim Deteksi Dini sebagai sarana pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dalam rangka menciptakan kondisi yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja serta stabilitas di sektor produksi perlu segera dibentuk, khususnya pada Kabupaten/Kota baru di Propinsi Lampung;
- c. bahwa untuk merealisasikan pembentukan kedua lembaga ketenagakerjaan tersebut diatas, perlu dilakukan koordinasi antar Dinas/Instansi/Organisasi yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, oleh karenanya perlu diterbitkan Instruksi Gubernur Lampung untuk pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Persiden Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 123 Tahun 1963 tentang Larangan Mogok.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-258/MEN/1983 tentang Lembaga Kerjasama Tripartite Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : INS.04/MEN/1984 tentang Pedoman Pembentukan 7 Tahun 1984 Lembaga Kerjasama Tripartite di Daerah;
2. Surat Menko Polkam Nomor : B.128/MEN/KO/APK/POLKAM/4/1994 perihal Pencegahan terhadap Unjuk Rasa;
3. Instruksi Dirjen Binawas Depnaker Nomor : INS.267/M/BW/94 tanggal 2 Juni 1994 perihal Pencegahan terjadinya Unjuk Rasa;

- Keputusan Sidang Pleno Lembaga Kerjasama Tripartite Propinsi Lampung yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di Bandar Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Para Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Depnaker/Disnaker Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung.
- Untuk PERTAMA** : Agar segera mengusulkan nama-nama personil yang akan duduk dalam Lembaga Kerjasama Tripartite dan Tim Deteksi Dini Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Lampung, baik untuk pembentukan baru maupun untuk perubahan dan penggantian keanggotaan yang lama;
- KEDUA** : Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartite dan Tim Deteksi Dini Kabupaten/Kota adalah terdiri dari unsur Tripartite dengan komposisi sebagai berikut :
- A. Keanggotaan LKS Tripartite Kabupaten/Kota paling banyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari :
- Unsur Pemerintah :
 - Bupati/Walikota (Ketua/merangkap Anggota);
 - Kepala Kantor Depnaker/Disnaker (Ketua Pengganti/merangkap Anggota);
 - Kadit Sospol Kabupaten/Kota (Anggota);
 - Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Anggota)
 - Kantor Departemen Perhubungan (Anggota);
 - Kantor Departemen Pertanian (Anggota);
 - Unsur Pengusaha :
DPC-APINDO sebanyak 4 (empat) orang sebagai anggota.
 - Unsur Pekerja :
Gabungan Serikat Pekerja (GSP) atau Federasi Serikat Pekerja yang sudah terdaftar pada Depnaker/Disnaker sebanyak 4 (empat) orang sebagai anggota.
- B. Keanggotaan Tim Deteksi Dini paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan komposisi sebagai berikut :
- Ka. Kandepnaker/Disnaker (Ketua/merangkap Anggota);
 - Kasi Hubinsyaker (Ketua Pengganti/merangkap Anggota);
 - Kasi Pengawasan (Ketua Pangganti/merangkap Anggota);
 - Pagawai Perantara (Sekretaris/merangkap Anggota);
 - Wakil dari Bakortanasda Kabupaten/Kodya (Anggota);
 - Wakil dari Instansi terkait (Anggota);
 - Wakil dari DPC-APINDO/PUSPI (Anggota);
 - Wakil dari Gabungan Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja yang sudah terdaftar pada Depnaker/Disnaker (Anggota).

KETIGA : Fungsi, Tugas Pokok dan Lembaga Kerjasama Tripartite serta Tim Deteksi Dini.

A. Lembaga Kerjasama Tripartite

Fungsi :

Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten/Kota merupakan forum konsultasi dan permusyawaratan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati/Walikota dalam penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Tugas Pokok :

1. Menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya;
2. Menampung dan memecahkan masalah Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten/Kota.

B. Tim Deteksi Dini :

1. Menghimpun informasi Ketenagakerjaan ditempat kerja melalui kegiatan laporan dengan mengisi formulir yang dirancang secara khusus oleh Tim Deteksi Dini;
2. Membuat analisa berdasarkan/informasi yang didapat dilapangan;
3. Mengisi laporan hasil kegiatan lapangan berikut hasil analisisnya untuk disampaikan kepada Kanwil Depnaker untuk ditelaah dan diantisipasi lebih lanjut;
4. Mengadakan pemantauan secara terus menerus mengenai perkembangan dilapangan.

KEEMPAT : Menindak lanjuti dan meneruskan Instruksi ini kepada Dinas/Instansi/ Organisasi yang terkait dengan masalah Ketenagakerjaan;

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya;

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 22 - 11 - 1999

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
3. Anggota Muspida Propinsi Lampung.
4. Himpunan Instruksi